

PENDAMPINGAN HUKUM GRATIS OLEH ADVOKAT PADA TAHAP PERSIDANGAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Muchamad Iksan^{1*}, Marisa Kurnianingsih^{2**}, Hanaan Ardienata Haskori^{3**}, Nisrina
Nuzulia Rahmayanti^{4**}

* Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

** Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : ¹mi214@ums.ac.id, ²mk122@ums.ac.id, ³c100220381@student.ums.ac.id,
⁴c100230087@student.ums.ac.id.

ABSTRAK. Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental bagi setiap individu, namun pada kenyataannya, masyarakat tidak mampu sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh bantuan hukum yang layak, terutama dalam tahap persidangan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum gratis oleh advokat kepada masyarakat yang tidak mampu guna memastikan hak-hak hukum mereka tetap terlindungi selama proses peradilan. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat yang berkomitmen dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pihak yang membutuhkan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, konsultasi, serta pendampingan langsung dalam persidangan. Penyuluhan hukum diberikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, sedangkan konsultasi bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi secara lebih mendalam. Pendampingan dalam persidangan dilakukan dengan menghadirkan advokat yang mendampingi masyarakat tidak mampu dalam proses litigasi, sehingga mereka memperoleh pembelaan yang adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat tidak mampu dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal serta meningkatkan kesadaran hukum mereka dalam menghadapi permasalahan di pengadilan. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah di jurnal pengabdian nasional serta pedoman pendampingan hukum bagi advokat dan lembaga bantuan hukum yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menjalankan tugas mereka di masa mendatang.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Pendampingan Persidangan, Masyarakat Tidak Mampu, Akses Keadilan*

Pendahuluan

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Namun, kenyataannya, masyarakat tidak mampu sering kali menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses bantuan hukum, terutama pada tahap persidangan.¹ Keterbatasan pemahaman hukum, biaya yang tinggi, dan kurangnya pendampingan profesional menjadi faktor utama yang menghambat akses tersebut.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.³ Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.⁴ Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya.⁵ Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak mampu yang belum mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Selain itu, distribusi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tidak merata menyebabkan akses terhadap layanan ini menjadi terbatas, terutama di daerah terpencil.⁶

¹ Marisa Kurnianingsih et al., "Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Kasus Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Boyolali," *Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 101–9.

² Ida Ayu Tara Masari Budiana, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, "Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 327–32, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4820.327-332>.

³ Irwin Steve Paat, Eugenius N. Paransi, and Nike Kelly Rumokoy, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42736>.

⁴ Gregorius Yolan Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 373–78, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>.

⁵ Rahmat Rahmat, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 1 (2022): 131–38, <http://www.jurnal.stieamsir.ac.id/index.php/abrij/article/view/263>.

⁶ Eka Tri Rahayu and Fathurrahman, "Peranan Pos Bantuan Hukum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 174–86, <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16645>.

Advokat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁷ Namun, dalam praktiknya, tidak semua advokat menjalankan kewajiban ini secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya insentif, beban kerja yang tinggi, dan minimnya pengawasan dari organisasi profesi.⁸

Beberapa tantangan utama dalam implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu meliputi⁹:

1. Keterbatasan Anggaran: Pendanaan untuk program bantuan hukum sering kali tidak mencukupi, sehingga membatasi kapasitas LBH dan advokat pro bono dalam memberikan layanan.
2. Kurangnya Sosialisasi: Minimnya informasi mengenai hak atas bantuan hukum menyebabkan masyarakat tidak mampu tidak memanfaatkan layanan yang tersedia.¹⁰
3. Distribusi Layanan yang Tidak Merata: Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, tidak memiliki akses ke LBH atau advokat yang dapat memberikan bantuan hukum gratis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya peningkatan akses bantuan hukum dan juga langkah strategis yang dapat diambil¹¹:

1. Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya: Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program bantuan hukum dan mendorong partisipasi sektor swasta serta organisasi non-pemerintah dalam mendukung layanan ini.

⁷ S Mansyur and A Salim, "Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Makassar," *Paulus Legal Research* 2, no. 1 (2023): 38–69.

⁸ Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis, "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan U U No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 451–61, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>.

⁹ Herryliyus, Erwin, and Kabib Nawawi, "Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Bermasalah Dengan Hukum," *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 5, no. 3 (2021): 565–74, <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16645>.

¹⁰ Kadek Frediandrika Adnantara, "Peranan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Menangani Permasalahan Hukum," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 06, no. 02 (2024): 696–714.

¹¹ Welia Gusmita, "Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang," *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 66–73, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/573>.

2. Sosialisasi dan Edukasi Hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka atas bantuan hukum melalui kampanye informasi dan pendidikan hukum.
3. Penguatan Peran Advokat dan LBH: Memberikan insentif dan pelatihan bagi advokat untuk terlibat dalam program bantuan hukum pro bono serta memperluas jaringan LBH ke daerah-daerah yang belum terlayani.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas layanan yang diberikan.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat ditingkatkan, sehingga prinsip keadilan bagi semua lapisan masyarakat dapat terwujud.¹²

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan edukasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak masyarakat dalam memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma (pro bono) dalam proses persidangan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai akses terhadap layanan bantuan hukum.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait, serta penyiapan sarana dan prasarana. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi secara interaktif menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum bantuan hukum, syarat memperoleh pendampingan hukum gratis, prosedur pengajuan bantuan hukum, serta peran advokat dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui sesi diskusi dan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Selain itu, dokumentasi kegiatan berupa daftar hadir, foto kegiatan, materi sosialisasi, dan catatan pelaksanaan digunakan sebagai data pendukung dalam menilai keterlaksanaan program pengabdian. Hasil evaluasi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan efektivitas

¹² Hanif JAnuar Pramudana, Muhammad Rivai, and Nabila Minhatusaniyah, "Kontribusi Mahasiswa Dalam Pemberian Bantuan Hukum Gratis Dari Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Terkait Perkara Penipuan," *KJALS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 61–72.

pelaksanaan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh pendampingan hukum gratis.

Hasil dan Pembahasan

Pendampingan hukum gratis oleh advokat terbukti meningkatkan kemungkinan proses persidangan berjalan lebih adil bagi pihak tidak mampu, karena advokat membantu menyusun strategi pembelaan, mengorganisir bukti, dan memastikan prosedur hukum dipenuhi. Data lapangan dari evaluasi Posbakum dan LBH menunjukkan klien yang didampingi advokat cenderung mengalami proses administrasi yang lebih lancar dan lebih memahami tahapan persidangan, sehingga ketidakpastian hukum dapat diminimalkan.¹³

Efektivitas pendampingan juga tercermin pada outcome perkara: beberapa studi lapangan menemukan bahwa pendampingan pro-bono menurunkan angka putusan yang merugikan akibat kesalahan prosedural atau ketiadaan pembelaan. Kehadiran advokat pada setiap sidang mengurangi kesalahan administratif dan memberi akses kepada bukti atau saksi yang mungkin tidak tersaji bila klien berjalan sendiri. Namun efektivitas ini sangat bergantung pada ketersediaan advokat yang konsisten sepanjang proses.¹⁴

Intervensi pendampingan hukum gratis juga memperbaiki aspek keadilan prosedural; klien melaporkan rasa aman dan kepastian ketika advokat menjelaskan hak-hak mereka dan langkah hukum yang akan diambil. Evaluasi kepuasan penerima layanan pada beberapa LBH lokal menunjukkan peningkatan signifikan dalam persepsi keadilan ketika advokat hadir. Namun kualitas pengalaman ini berfluktuasi tergantung kompetensi advokat dan dukungan kelembagaan yang tersedia.¹⁵

Walau demikian, efektivitas pendampingan di pengadilan terkendala oleh masalah operasional: kurangnya advokat relawan, konflik jadwal, serta biaya tak terduga (mis. biaya saksi ahli, fotokopi berkas) yang tidak selalu ditanggung lembaga penyedia layanan gratis.

¹³ Soegeng Ari Soebagyo, "Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pvdana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)," *Accident Analysis and Prevention* (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

¹⁴ Ali Ad Dhar et al., "Aktifitas Bantuan Hukum Gratis Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 109–16, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1003>.

¹⁵ Tri Susilo, "Analisis Efektivitas Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu: Studi Di LBH Caesar Law Firm Oku Timur," *JIIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2228–33, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4067>.

Laporan-lapangan menegaskan bahwa tanpa dukungan pendanaan dan logistik, kualitas pendampingan akan menurun meskipun niat pro-bono kuat. Oleh karena itu, keberlanjutan efektif memerlukan mekanisme pendanaan dan koordinasi.¹⁶

Efektivitas juga dipengaruhi oleh aksesibilitas pengadilan dan infrastruktur di daerah terpencil sering terjadi ketidakhadiran advokat pada sejumlah sidang penting karena jarak dan biaya perjalanan. Studi kasus menunjukkan bahwa ketidakhadiran advokat pada sidang penetapan atau pembuktian awal dapat mengurangi peluang pembelaan efektif. Oleh karena itu, perencanaan jadwal sidang dan dukungan logistik menjadi komponen penting untuk memastikan pendampingan yang benar-benar efektif.¹⁷

Evaluasi jangka menengah memperlihatkan bahwa program yang menggabungkan pelatihan advokat pro-bono, supervisi kasus, dan jejaring rujukan (mis. layanan kesehatan, psikolog) menghasilkan efektivitas pendampingan lebih tinggi karena mendukung kebutuhan non-hukum klien selama proses persidangan. Pendekatan multi-sektor ini membantu memastikan bahwa proses persidangan tidak hanya soal litigasi, melainkan juga pemulihan dan reintegrasi klien pasca persidangan.¹⁸

Secara keseluruhan, bukti lapangan 2023-2025 menunjukkan bahwa pendampingan hukum gratis oleh advokat berkontribusi nyata pada perbaikan akses keadilan di persidangan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, pembiayaan, ketersediaan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Untuk meningkatkan capaian, rekomendasi lapangan meliputi standarisasi layanan posbakum, skema pembiayaan transport/biaya perkara, serta program mentoring advokat relawan agar pendampingan di persidangan lebih konsisten dan berkualitas.

Advokat bertindak sebagai perancang strategi hukum, pembela di muka hakim, dan koordinator teknis dalam persidangan; peran ini menjadi lebih kritis bagi klien tidak mampu yang menghadapi kompleksitas prosedur pengadilan. Data lapangan menegaskan bahwa advokat menyediakan pemahaman prosedural yang dibutuhkan klien agar dapat mengambil

¹⁶ Cikal Gumiwang Nagari et al., “Efektivitas Pendampingan Dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 279–84, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15212868>.

¹⁷ Irwan Sapta Putra et al., “The Legal Aid For Underprivileged People in Indonesia,” *Russian Law Journal* XI, no. 3 (2023): 1717–22, <https://doi.org/10.52783/rj.v11i3.1933>.

¹⁸ Marsha Maharani et al., *The Role of Legal Empowerment by the Community in Strengthening Access to Justice for Women in Conflict with the Law in Indonesia*, First Edit (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2023).

keputusan yang tepat selama proses persidangan. Keberadaan advokat menjadi penopang fundamental bagi hak atas pembelaan.¹⁹

Pada tahap persidangan, advokat juga berfungsi sebagai pengumpul dan penyaji bukti yang sistematis; mereka menyiapkan saksi, dokumen, dan argumentasi hukum yang menjadi dasar putusan. Dalam banyak kasus, perbedaan antara kehadiran advokat atau tidak berimplikasi langsung pada kualitas pembuktian yang disajikan kepada hakim. Oleh karena itu, peran advokat dalam manajemen bukti sangat menentukan hasil persidangan.²⁰

Advokat pro-bono juga sering menjadi penghubung antara klien dan jejaring layanan pendukung yang berkontribusi pada kesiapan klien mengikuti persidangan. Pendampingan semacam ini meningkatkan kelengkapan materi pembuktian sekaligus menyediakan dukungan non-litigasi yang membantu korban atau terdakwa menghadapi proses hukuman atau rehabilitasi. Praktik kolaboratif ini muncul dalam banyak laporan program LBH.²¹

Kendati demikian, advokat menghadapi tantangan profesional ketika memberikan layanan gratis di persidangan; beban kerja tinggi, risiko burnout, dan kurangnya kompensasi administratif membuat beberapa advokat menarik diri dari komitmen jangka panjang. Studi-lapangan mengusulkan mekanisme dukungan seperti reimbursement biaya, asuransi tanggung jawab profesi, dan bantuan administratif agar advokat tetap dapat memberikan layanan berkualitas tanpa menanggung kerugian pribadi.²²

Peran advokat juga mencakup fungsi edukatif di ruang sidang: menjelaskan implikasi hukum putusan, hak banding, dan konsekuensi jangka panjang bagi klien. Ini membantu klien membuat keputusan informasi tentang proses banding atau penyelesaian alternatif. Evaluasi lapangan menunjukkan bahwa advokat yang aktif menerapkan fungsi edukatif ini meningkatkan kepuasan klien dan mengurangi kemungkinan pengulangan kasus serupa di masa depan.²³

¹⁹ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, and Bambang Fitrianto, "Peranan Advokat Dalam Pendamping Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 14075–87, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11779>.

²⁰ Susilo, "Analisis Efektivitas Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu: Studi Di LBH Caisar Law Firm Oku Timur."

²¹ Maharani et al., *The Role of Legal Empowerment by the Community in Strengthening Access to Justice for Women in Conflict with the Law in Indonesia*.

²² Gumiwang Nagari et al., "Efektivitas Pendampingan Dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum."

²³ Dhar et al., "Aktifitas Bantuan Hukum Gratis Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin."

Akhirnya, peran advokat dalam persidangan bagi penerima bantuan hukum gratis bukan sekadar teknis litigasi, tetapi juga penjaga prinsip keadilan substantif: advokat memastikan bahwa proses tidak diskriminatif dan bahwa klien miskin mendapat perlakuan yang setara di hadapan hukum. Untuk memperkuat peran ini, rekomendasi lapangan menekankan perlunya pengaturan institusional yang memberikan dukungan berkelanjutan kepada advokat pro-bono melalui standar layanan, pelatihan, dan insentif struktural. Dengan dukungan demikian, peran advokat dapat terus menjadi pilar nyata dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.²⁴



Gambar 1. Pemaparan materi oleh narasumber

²⁴ Fauziah Lubis et al., “Advokat Sebagai Pilar Keadilan Dalam Memberikan Jasa Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 2395–2401, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24615>.



Gambar 2. Dokumentasi panitia acara pendidikan paralegal

Kesimpulan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan hukum gratis oleh advokat memiliki efektivitas yang nyata dalam membantu masyarakat tidak mampu menghadapi persidangan. Kehadiran advokat bukan hanya memperkuat aspek teknis litigasi, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat terlindungi, serta meningkatkan pemahaman klien mengenai prosedur dan implikasi hukum dari perkara yang dijalani. Dengan demikian, advokat berperan sebagai penjamin tercapainya prinsip *equality before the law* di ruang sidang.

Efektivitas pendampingan hukum gratis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kompetensi, konsistensi, serta integritas advokat dalam memberikan layanan, sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan kelembagaan, ketersediaan sarana prasarana, pendanaan, serta regulasi yang mendukung. Tanpa adanya dukungan struktural yang memadai, keberhasilan pendampingan berpotensi terhambat.

Tantangan utama yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis antara lain keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, dan kurangnya kompensasi administratif. Hal ini sering berimplikasi pada menurunnya kualitas layanan atau ketidakberlanjutan pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dukungan yang lebih sistematis, termasuk pemberian insentif, reimburse biaya operasional, hingga penguatan jejaring dengan lembaga bantuan hukum dan pemerintah daerah.

Dengan adanya pelatihan berkelanjutan, standarisasi layanan bantuan hukum, serta dukungan kebijakan publik, advokat dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai pendamping hukum masyarakat tidak mampu. Selain itu, penguatan kolaborasi multi-sektor antara advokat, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah akan memperluas akses keadilan serta menciptakan sistem bantuan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, pendampingan hukum gratis oleh advokat di persidangan bukan hanya solusi bagi persoalan hukum masyarakat tidak mampu, tetapi juga wujud nyata dari pemenuhan hak konstitusional atas bantuan hukum. Dengan memperkuat efektivitas dan mengatasi tantangan yang ada, peran advokat pro-bono dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adnantara, Kadek Frediandrika. "Peranan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Menangani Permasalahan Hukum." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 06, no. 02 (2024): 696–714.
- Aulia, Sindi, Puspa Ainni Daulay, and Bambang Fitrianto. "Peranan Advokat Dalam Pendamping Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 14075–87. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11779>.
- Dhar, Ali Ad, Muhammad Khotami Alfarisi, Mutiara Liza, and Julia Barus. "Aktifitas Bantuan Hukum Gratis Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 109–16. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1003>.
- Gumiwang Nagari, Cikal, Raden Mas Agra Arinda Athaya, Yevanya Sagita Purba Siboro, Agracecia Ebona Togatorop, Benny Sumardiana, and Shofriya Qonitatin Abidah. "Efektivitas Pendampingan Dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 279–84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15212868>.
- Herryliyus, Erwin, and Kabib Nawawi. "Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum

- Kepada Masyarakat Yang Bermasalah Dengan Hukum.” *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 5, no. 3 (2021): 565–74. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16645>.
- Ida Ayu Tara Masari Budiana, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. “Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 327–32. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4820.327-332>.
- Kinanty, Dhea, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis. “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 451–61. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>.
- Kurnianingsih, Marisa, Muchamad Iksan, Fiqkri Akbar Wibisono, Dita Nadya Anastasya, and Yoesoef Moestofa. “Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Kasus Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali.” *Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 101–9.
- Lubis, Fauziah, Emlia Fasia Siregar, Hasanul Fikri, Muhammad Hafidz Al-Irfan, Mustaqim Efriandi Zainur, Putri Zaronah, Surya Ramadhan Chaniago, and Muhammad Hafidz Al Irfan Manurung. “Advokat Sebagai Pilar Keadilan Dalam Memberikan Jasa Hukum.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 2395–2401. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24615>.
- Maharani, Marsha, Bestha Inatsan Ashila, Siti Ismaya, Aisyah Assyifa, Dio Ashar Wicaksana, Naomi Rehulina Barus, and Muh. Ad’har Nasir. *The Role of Legal Empowerment by the Community in Strengthening Access to Justice for Women in Conflict with the Law in Indonesia*. First Edit. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJS), 2023.
- Mansyur, S, and A Salim. “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Makassar.” *Paulus Legal Research* 2, no. 1 (2023): 38–69.
- Paat, Irwin Steve, Eugenius N. Paransi, and Nike Kelly Rumokoy. “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 1–12.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42736>.

- Pramudana, Hanif JANuar, Muhammad Rivai, and Nabila Minhatusaniyah. “Kontribusi Mahasiswa Dalam Pemberian Bantuan Hukum Gratis Dari Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Terkait Perkara Penipuan.” *KJALS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 61–72.
- Putra, irwan Sapta, Mompang L Panggabean, Wiwik Sri Widiarty, Yunawati Karlina, Ujang Hibar, and April Laksana. “The Legal Aid For Underprivileged People in Indonesia.” *Russian Law Journal* XI, no. 3 (2023): 1717–22. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1933>.
- Rahayu, Eka Tri, and Fathurrahman. “Peranan Pos Bantuan Hukum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 174–86. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16645>.
- Rahmat, Rahmat. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 1 (2022): 131–38. <http://www.journal.stieamsir.ac.id/index.php/abrj/article/view/263>.
- Setiawan, Gregorius Yolana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantera. “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 373–78. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>.
- Soebagyo, Soegeng Ari. “Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pvdana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan).” *Accident Analysis and Prevention*. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Susilo, Tri. “Analisis Efektivitas Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu: Studi Di LBH Caisar Law Firm Oku Timur.” *JIIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2228–33. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4067>.
- Welia Gusmita. “Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang.” *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 66–73. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/573>.